



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2018




TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 21
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH




DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah diperlukan pelaksanaan fungsi yang optimal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			




8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 234);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			




1. Ketentuan Pasal 18 Ayat (2) huruf b dan huruf c diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Walikota ini, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
 - (2) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua sebesar Rp. 18.500.000,-
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 16.500.000,-
 - c. Anggota sebesar Rp. 14.000.000,-
 - (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji dan dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya.
 - (4) Bilamana tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hari libur maka tunjangan perumahan diterima pada hari kerja berikutnya.
 - (5) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan pada APBD Kota Gorontalo.
2. Ketentuan Pasal 14 Ayat (5) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14




- (1) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH), disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR), disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL), disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian bercirikan khas daerah, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kualitas bahan pakaian dinas Pimpinan dan anggota DPRD dari jenis wool atau yang setara.
- (4) Harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp. 1.700.000,- per pasang
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp. 2.000.000,- per pasang
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp. 4.000.000,- per pasang
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp. 1.700.000,- per pasang
 - e. Pakaian bercirikan khas daerah (krawang/takowa daa) sebesar Rp. 1.700.000,- per pasang
- (5) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa lambang DPRD yang berbentuk lencana (pin) terbuat dari emas 23 karat dengan kadar 92% dengan berat 10 gram disediakan 2 (dua) kali dalam satu periode masa keanggotaan.
3. Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji, dan dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya.
- (2) Tunjangan transpotasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp. 12.500.000,-
- (3) Bilamana tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hari libur maka tunjangan transportasi diterima pada hari kerja berikutnya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			




4. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, disediakan paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
 - (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
 - (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal tingkat klasifikasi keilmuan S2.
 - (4) Kompensasi kelompok pakar pimpinan DPRD sebesar Rp. 4.000.000,- yang dibayarkan setiap bulan.
 - (5) Kompensasi kelompok pakar alat kelengkapan DPRD selain kelompok pakar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp. 7.000.000,- yang dibayarkan setiap kegiatan.
 - (6) Kompensasi kelompok pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan berdasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dengan harga satuan orang.
5. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Untuk menunjang tugas dan fungsi fraksi, disediakan Tenaga ahli fraksi berdasarkan keahlian dan kebutuhan fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal tingkat klasifikasi keilmuan S2.
- (4) Kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 3.250.000,- yang dibayarkan setiap bulan, yang didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dengan harga satuan orang.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

6. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2018.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Januari 2018
WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			